



**MEKANISME PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BARU PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI
BADAN PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER**

*Registration Mechanism of New Rural and Urban Land and Building Tax
(PBB-P2) Payers at Revenue Department of Jember Regency*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh

**Bakhtiar Pujayitno
NIM 130903101041**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**MEKANISME PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BARU PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI
BADAN PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.)
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

**Bakhtiar Pujayitno
NIM 130903101041**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Supriasih, saya haturkan terima kasih telah melahirkan saya dan pengorbanannya serta tidak mengenal lelah dalam ber do'a selama ini, Ayahanda Alm. Hery Kusyanto, saya ucapkan terima kasih telah membina saya, semua jasa-jasa beliau saya tidak akan pernah sampai kapan pun bisa membalasnya dan tidak akan pernah saya lupa sampai akhir hayat saya;
2. Ibu Nanik Purwaningsih, terima kasih semua jasa beliau tidak akan pernah saya lupa;
3. Para pengajar saya sejak Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi, Terima kasih telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat;
4. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTO

“ Bukan keberuntungan, tapi kerja keras ”
(Pharmaton Official)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bakhtiar Pujayitno

NIM : 130903101041

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul "Mekanisme Pendaftaran Wajib Pajak Baru Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Kabupaten Jember" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 08 November 2017

Yang menyatakan,

Bakhtiar Pujayitno

NIM 130903101041

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Bakhtiar Pujayitno
NIM : 130903101041
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : “Mekanisme Pendaftaran Wajib Pajak Baru Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Kabupaten Jember”

Jember, 08 November 2017

Menyetujui,
Dosen Pembimbing,

Aryo Prakoso S.E.,MSA.,Ak
NIP.198710232014041001

PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “Mekanisme Pendaftaran Wajib Pajak Baru Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Kabupaten Jember” telah diuji dan disahkan pada :

hari, tanggal : Rabu, 20 Desember 2017

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji :

Ketua,

Drs. Didik Eko Julianto, M.AB.
NIP. 196107221989021001

Sekretaris

Anggota

Aryo Prakoso S.E.,M.SA.,Ak
NIP. 198710232014041001

Yeni Puspita, S.E., M.E.
NIP. 198301012014042001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

Mekanisme Pendaftaran Wajib Pajak Baru Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Kabupaten Jember; Bakhtiar Pujayitno; 130903101041; 2018; 89 halaman; Program Studi DIII Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Praktek kerja nyata (PKN) dilaksanakan pada tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016. Tujuan penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan khususnya tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta memperoleh gambaran secara nyata tentang Mekanisme Penfaftaran Wajib Pajak Baru Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Kabupaten Jember.

Dengan di berlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang awalnya adalah pajak pusat telah diserahkan kepada pemerintah daerah. Pengalihan ini merupakan bentuk tindak lanjut atas kebijakan otonomi daerah. Dengan pengalihan ini maka tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember akan bertambah, salah satunya dalam penerbitan Nomor Obyek Pajak (NOP) atau Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) bagi subyek pajak yang juga menjadi kewenangan daerah untuk mengurusnya, termasuk dalam melakukan pembuatan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) apabila Wajib Pajak atau Subyek Pajak keberatan dengan apa yang sudah diterbitkan oleh pemerintah daerah yang tertuang didalam SPPT tersebut dengan berpendapat bahwa: Luas obyek PBB-P2 (Kesalahan Cetak SPPT), Klasifikasi obyek PBB-P2 (Pemutakhiran Data SPPT) serta Penetapan atau Pengenaan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Dan untuk syarat didalam pembenahan atau penerbitan SPPT baru, yaitu dapat dilaksanakan apabila Subyek Pajak

melaksanakan Pendaftaran atas Obyek Pajak Baru PBB-2 pada Bidang Pendataan dan Pelayanan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Untuk proses pendaftaran PBB-P2 baru, kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menyediakan formulir atau blanko pendaftaran yang disediakan di Bidang Pelayanan kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Formulir itu berupa lembar Pengajuan Pendaftaran Obyek Pajak baru, Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) dan atau Lampiran Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (LSPOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dimana lembar tersebut harus di isi dengan benar, jelas, lengkap serta tepat waktu. Untuk sistem Pengenaan dan Penetapan obyek PBB-P2 yang digunakan di kantor Badan Pendapatan Kabupaten Jember yaitu menggunakan sistem pemungutan *Official Assessment System* yang dikarenakan pemerintah daerah yang berwenang menentukan besarnya pajak terutang dan subyek pajak hanya bersifat pasif. Selanjutnya akan timbul utang pajak setelah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh pemerintah daerah, yang keluarannya berupa SPPT bagi Wajib Pajak Baru PBB-P2. dan untuk semua proses Pengenaan dan Penetapan atas Pendaftaran Wajib Pajak Baru Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tersebut diatas adalah harus sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan Perpajakan yang berlaku.

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor: 3070/UN25.1.2/SP/2016, DIII Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas segala rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul "Mekanisme Pendaftaran Wajib Pajak Baru Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Kabupaten Jember". Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma III Perpajakan pada Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos, MM, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Boedijono, M.Si, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Hermanto Rohman, S.Sos, MPA, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
5. Aryo Prakoso, SE,Ak., MSA, selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah memberikan tuntunan dan arahan dalam penyelesaian Laporan Praktek Kerja Nyata ini;
6. Sobatku Moh Lukman Syaifulloh, Dwi Hendra Setiawan, Alif Meirza Cassandra dan Galih Yuliandika, terima kasih atas semua motivasi, bantuan dan pertolongannya selama ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Semua, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu yang di berikan selama penulis menjadi mahasiswa di DIII Perpajakan, semoga ilmu yang Bapak dan Ibu Dosen berikan dapat bermanfaat bagi penulis untuk penerapannya di masyarakat.

8. Bapak Slamet Paluluk, SAP., selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Penyuluhan di Badan Pendapatan Kabupaten Jember;
9. Bapak Mulyono, selaku staff di bidang 2 Bagian Verifikasi dan Validasi BPHTB di Badan Pendapatan Kabupaten Jember, terima kasih banyak atas bantuan pengambilan data terkait Tugas Akhir Penulis;
10. Almamater yang sangat saya banggakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;

Penulis juga menerima segala kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan Praktek Kerja Nyata ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat bermanfaat.

Jember, 08 November 2017


Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	10
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	10
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata	11
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Dasar Hukum	12
2.2 Definisi Pajak	12
2.2.1 Pengertian Pajak	12
2.2.2 Unsur-unsur Pajak	13
2.2.3 Fungsi Pajak	13
2.2.4 Pembagian Pajak	14
2.2.5 Tata Cara Pemungutan Pajak	15
2.2.6 Sistem Pemungutan Pajak	17


2.2.7 Tarif Pajak	18
2.3 Pajak Daerah	24
2.3.1 Dasar Hukum Pajak Daerah.....	19
2.3.2 Pengertian Pajak Daerah	19
2.3.3 Jenis Pajak Daerah	19
2.4 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ..	20
2.4.1 Pengertian PBB Perdesaan dan Perkotaan	20
2.4.2 Objek dan Subjek PBB Perdesaan dan Perkotaan	20
2.4.3 Dasar Pengenaan PBB Perdesaan dan Perkotaan	21
2.4.4 Penetapan NJOP PBB Perdesaan dan Perkotaan	21
2.4.5 Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan.....	22
2.4.6 Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Baru (PBB-P2)...	22
BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA..	24
3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ..	24
3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata	24
3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	24
3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	24
3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan	24
3.2.2 Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama Praktek Kerja Nyata	25
3.3 Jenis dan Sumber Data	30
3.3.1 Jenis Data	30
3.3.2 Sumber Data	30
3.4 Metode Pengumpulan Data	31
BAB 4. HASIL PRAKTEK KERJA NYATA	33
4.1 Pendaftaran Wajib Pajak Baru PBB-P2	33
4.1.1 Pendaftaran PBB-P2 di Badan Pendapatan Kabupaten Jember	34
4.1.2 Proses Pendaftaran PBB-P2 di Badan Pendapatan Kabupaten Jember	34
4.1.3 Mekanisme Pendaftaran Wajib Pajak Baru PBB-P2 ..	39

4.1.4 Mekanisme Penyampaian SPPT kepada Wajib Pajak Baru PBB-P2	43
4.1.5 Contoh Kasus tentang Mekanisme Pendaftaran Wajib Pajak Baru PBB-P2	45
BAB 5. PENUTUP	50
5.1 Kesimpulan	50
5.2 Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	55




DAFTAR TABEL

	Halaman
3.1 Jam Kerja Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)	24
3.2 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN)	25



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
4.1 Mekanisme Pendaftaran Wajib Pajak Baru PBB-P2 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	39
4.2 Mekanisme Penyampaian SPPT Kepada Wajib Pajak Baru PBB-P2 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	43



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Surat Permohonan Tempat Magang	55
2. Surat Persetujuan Tempat Magang	56
3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN)	57
4. Surat Tugas Dosen Supervisi	58
5. Daftar Absensi Praktek Kerja Nyata (PKN)	59
6. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN)	60
7. Surat Keterangan Selesai Magang	61
8. Surat Tugas Bimbingan Tugas Akhir	62
9. Daftar Kegiatan Bimbingan	63
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009	64
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011	67
12. Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012	71
13. Surat Pengajuan Pendaftaran Obyek Pajak	74
14. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP)	75
15. Lampiran Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (LSPOP)	77
16. Surat Keterangan Domisili	78
17. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)	79
18. Contoh Lembar Hasil Penelitian beserta Nomor Obyek Pajak (NOP)	80
19. Akta Hibah	81
20. Formulir Pelayanan Wajib Pajak PBB	87
21. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)	88
22. Foto Pengarahan tentang PBB-P2 atas SPOP dan atau LSPOP.....	89

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah atau propinsi-propinsi yang terpisah dalam bentuk bingkai negaranya yang disebut dengan NKRI yang kaya akan *Sumber Daya Alam (SDA)* dalam setiap tanah kesatuan negara tersebut. Dimana setiap wilayah tersebut haruslah mempunyai kelayakan yang lebih baik dalam hal infrastruktur, sosial, ekonomi dan pembangunan nasional secara merata bagi rakyatnya dalam setiap komponen wilayah Negara Indonesia tersebut. Untuk pembiayaan negara, pemerintah harus berusaha meningkatkan pendapatan guna menunjang keberhasilan pembangunan secara efisien, berkelanjutan dan berkesinambungan.

Setiap bentuk pemerintahan dalam suatu negara membutuhkan anggaran atau biaya dalam hal memajukan dan mengembangkan pembangunannya. pembangunan itu sendiri dapat tercapai dengan adanya dana yang diperoleh dari dalam negeri berupa Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) yang berasal dari pajak, penerimaan negara bukan pajak dan hibah. Karena pemerintahan tidak bisa berjalan tanpa adanya sumber penghasilan yang tetap, maka untuk menunjang berlangsungnya suatu pemerintahan diperlukan pungutan yang bersifat wajib. Oleh karena itu pengenaan pajak merupakan sumber dana yang ideal bagi pemerintahan. Pajak sebagai alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Jenis pungutan pajak di Indonesia ada dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pungutan pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Sedangkan pajak daerah merupakan pungutan pemerintah daerah yang menurut peraturan yang ditetapkan guna membiayai pengeluaran daerah. Salah satu usaha untuk meningkatkan kemampuan kualitas dalam bidang pendanaan pelaksanaan pemerintahan daerah untuk pembangunan adalah meningkatkan dan menggali pada setiap potensi yang ada pada masing-masing daerah dengan melalui pajak daerah.

Pajak daerah khususnya yang di tangani oleh Badan Pendapatan Kabupaten Jember menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 pasal 2 terdiri dari : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Hal yang paling fundamental dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah di alihkannya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi pajak daerah. Pada awalnya PBB-P2 merupakan pajak yang proses administrasinya di lakukan oleh pemerintah pusat, sedangkan seluruh penerimaannya di bagikan ke daerah dengan proporsi tertentu. Namun, guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dari penerimaan PBB, maka paling lambat Tanggal 1 Januari 2014 seluruh proses pengelolaan PBB-P2 akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan, PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih tetap menjadi pajak pusat.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber pajak yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Obyek PBB-P2 adalah meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam setiap wilayah daerah negara Republik Indonesia bagi orang pribadi atau badan yang mempunyai sesuatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari bumi dan atau bangunan tersebut. Sistem pemungutan pajak yang diterapkan dalam

PBB Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah menggunakan *Official Assessment System* dimana sistem pemungutannya ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Jember untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah sebagai salah satu faktor pemasukan bagi daerah khususnya di Kabupaten Jember yang cukup potensial dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah.

Dasar pemikiran dan alasan pokok dari pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah, antara lain :

1. Berdasarkan teori, PBB-P2 lebih bersifat lokal (*local origin*), visibilitas, objek pajak tidak berpindah-pindah (*immobile*), dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut (*the benefit tax-link principle*).
2. Pengalihan PBB-P2 diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sekaligus memperbaiki struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat (*public services*), akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan PBB-P2.
4. Berdasarkan praktek di banyak negara, PBB-2 atau *Property Tax* termasuk dalam jenis *local tax*.

Berdasarkan pasal 180 angka 5 Undang Undang No. 28 Tahun 2009, masa transisi pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah adalah sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2013. Selama masa transisi tersebut, daerah yang telah siap dapat segera melakukan pemungutan PBB-P2 dengan terlebih dahulu menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang PBB-P2 sebagai dasar hukum pemungutan. Sebaliknya, apabila sampai melewati tanggal 31 Desember 2013 daerah belum juga menetapkan Perda tentang PBB-P2, Maka daerah tersebut tidak di perkenankan untuk melakukan pemungutan PBB-P2 dan bagi seluruh masyarakat di daerah yang bersangkutan tidak di bebani kewajiban untuk membayar PBB-P2.

Pengalihan ini tidak serta merta meninggalkan beban bagi pemerintah daerah, karena pengalihan ini tidak hanya mengalihkan tugas dalam menangani PBB-P2 dalam hal pembuatan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan nantinya juga menjadi kewenangan daerah untuk menerbitkannya, termasuk dalam melakukan pembenahan kesalahan SPPT, seperti salah penulisan nama, letak, penetapan dan lain-lain.

Penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dikarenakan instansi tersebut yang berwenang mengelola pajak daerah, salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang di dalamnya terdapat persyaratan utama yang harus di lakukan oleh subyek pajak, yaitu melakukan Pendaftaran Wajib Pajak Baru Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pendaftaran wajib pajak baru pada dasarnya dilakukan untuk menghimpun informasi terkait obyek serta subyek pajak PBB-P2.

Adapun tujuan dari Pendaftaran Wajib Pajak Baru PBB-P2 secara umum Ada 2 (dua) yaitu:

1. Mendaftarkan atas kepemilikan suatu obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dimilikinya yang belum terdaftar pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Ketentuan dan aturan terkait terdapat pada (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994).
2. Mendaftarkan ulang atas kepemilikan suatu obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yang bertujuan untuk Pemutakhiran atau Pembaharuan Data atas obyek pajak yang dimilikinya tersebut. Misalkan Pembaharuan Data atau Penilaian Ulang atas Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) suatu Bangunan (Properti) atau Tanah yang bertujuan untuk menentukan nilai ekonomis pada saat tertentu, yang kadang kala setiap tahun mengalami perubahan tarif.

Untuk Tahun 2017 ini, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menargetkan pembuatan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara massal sebanyak 1.020.684 (satu juta dua puluh ribu enam ratus delapan puluh empat) SPPT, yang rencananya akan di distribusikan kepada seluruh wajib pajak di 31 (tiga puluh satu) kecamatan di Kabupaten Jember.

Dan untuk proses pendaftaran PBB-P2 tersebut, dilakukan dengan cara mengisi formulir tertentu yaitu Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) secara lengkap dan menyerahkan kembali kepada petugas pelayanan Badan Pendapatan Kabupaten Jember 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya SPOP tersebut. Namun yang terjadi dilapangan masih banyak wajib pajak yang belum melakukan pendaftaran kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam hal melaksanakan pendaftaran PBB-P2 yang dimilikinya ke kantor Bapenda Jember.

Menurut bapak Slamet Paluluk, SAP. Selaku kepala bidang pelayanan dan penyuluhan serta bapak Drs. Achmad Musaddaq selaku kepala seksi pendataan dan pendaftaran di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, bagi subyek pajak yang melaksanakan pendaftaran di Badan Pendapatan Kabupaten Jember, dalam tahap awal pendaftaran ini kadang kala pada setiap permohonan baru oleh subjek pajak sering mengalami beberapa kendala atau masalah, berikut beberapa hambatan atau masalah dalam hal pelaksanaan pendaftaran wajib pajak baru Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember antara lain:

a. Pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Subyek Pajak yang mempunyai Obyek Pajak kurang mengerti atau tidak mengetahui kemana yang bersangkutan harus melangkah, yaitu dalam artian melaksanakan pendaftaran atas obyek yang dimilikinya dalam hal untuk menjadi wajib pajak baru Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang di milikinya, yang meliputi : Tanah (kosong), Tanah (dengan bangunan),

atau pun Tanah (Berkavling atau berpondasi siap bangun), Sawah, Rumah, Toko, dan lain sebagainya.

b. Kelengkapan Berkas Pendaftaran

Pada saat tahap awal subyek pajak melakukan pendaftaran wajib pajak baru Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, biasanya pihak pendaftar tersebut kurang mengetahui akan persyaratan dan kelengkapan berkas yang mesti harus di persiapkan dan dibawa ke Badan Pendapatan Kabupaten Jember, hal tersebut juga akan sangat mengganggu tenaga dan waktu di dalam proses pelayanan dan pendaftaran yang dilakukan oleh pihak Bapenda maupun pada subyek pajak pendaftar tersebut.

c. Pengisian Berkas Pendaftaran

Pada saat tahap pertama melakukan permohonan dan pengajuan Pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Baru, oleh wajib pajak di Badan Pendapatan Kabupaten Jember, kadang kala subyek pajak dalam pengisian formulir pendaftaran sering terjadi kesalahan-kesalahan (yang dilakukan oleh subyek pajak) entah itu kesalahan yang disebabkan oleh kesengajaan atau pun kesalahan akibat dari ketidaktahuan atas subyek pajak itu sendiri dalam hal pengisian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) dan atau Lampiran Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (LSPOP), yang mana semua hal tersebut dapat diketahui oleh petugas yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang di hitung, berdasarkan SPOP atau LSPOP yang di sampaikan sendiri oleh wajib pajak tersebut, atas jumlah pajak yang terutang di dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang di sebabkan oleh SPOP atau LSPOP tidak di isi dengan jelas, benar, tidak lengkap serta tidak tepat waktu. yang dapat berimbas pada penerbitan SPPT yang tidak sesuai dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang sebenarnya dan berakibat pada Kerugian Negara.

d. Penandatanganan Berkas Pendaftaran

Dalam hal persyaratan dokumen apapun, apabila tidak ada cap jari dan atau tanda tangan sebagai bukti legalitas dan pengesahan atas suatu dokumen oleh orang pribadi atau badan, maka yang terjadi yaitu tidak berlakunya berkas yang sudah di isi tersebut. Hal demikian sering terjadi pada saat pengisian formulir atau blanko Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP), yang di sebabkan atas kelalaian oleh pihak subyek pajak pendaftar tersebut (Karena banyaknya kolom yang harus di isi dan kurangnya pemahaman tentang tata cara dan mekanisme pendaftaran), dan selanjutnya berkas yang sudah masuk tersebut luput dari pengecekan atau penelitian petugas pelayanan, yang di karenakan banyaknya pengurusan dan pengerjaan berkas lain yang harus ditangani oleh pegawai pelayanan Bapenda. Maka dari itu penandatanganan berkas sangatlah penting guna keabsahan suatu dokumen, dan apabila dokumen tidak ada tanda keabsahannya (Tanda tangan) dan pasti tentunya akan mengalami penyortiran berkas, dan berakibat berkas tersebut tidak dapat di tindak lanjuti dan menimbulkan kerugian waktu bagi pihak Bapenda maupun bagi si pendaftar (Subyek Pajak) tersebut.

e. Pengembalian Berkas Pendaftaran dan SPOP atau LSPOP ke Kantor Bapenda

Pada tahap ini kadang kala subyek pajak yang telah mengisi berkas atas pendaftaran obyek pajaknya, sering tidak langsung mengembalikan berkas tersebut ke pihak bidang pelayanan kantor Badan Pendapatan Kabupaten Jember. Hal tersebut di karenakan wajib pajak lupa, atau pun wajib pajak hanya ingin mengetahui kriteria tanah dan bangunannya saja yang bertujuan untuk melakukan penjualan tanah dan atau bangunannya ke orang lain tanpa harus mendaftarkan obyek pajaknya tersebut ke kantor Bapenda, guna menghindar dari aturan perpajakan negara atau mengelak sebagai wajib pajak kepada negara, yang pada intinya semua hal tersebut tentunya akan mengakibatkan terganggunya atau terhambatnya akan proses kelancarana administrasi di dalam penetapan dan pembuatan Surat Pemberitahuan Pajak

Terutang (SPPT) baru di dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Faktor-faktor dan alasan Subyek Pajak tidak mendaftarkan Obyek Pajaknya ke Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember antara lain dikarenakan:

1) Sumber Daya Manusia

Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam hal melaksanakan pendaftaran dikarenakan wajib pajak kurang mengerti tentang pentingnya pembayaran pajak kepada negara, yang meliputi tentang tata cara atau mekanisme dalam hal melaksanakan pengisian berkas pendaftaran kepada pihak terkait kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

2) Letak Obyek Pajak

Letak obyek pajak juga sangat mempengaruhi di dalam proses Pelaksanaan pendaftaran wajib pajak baru pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, hal ini meliputi tentang apabila wajib pajak melakukan pendaftaran dan kemudian berkas tersebut terjadi kesalahan dan wajib pajak harus kembali lagi ke kantor Badan Pendapatan, dan hal tersebut tentunya sangat mengganggu waktu bagi pihak pendaftar dan petugas pelayanan Bapenda, dan juga berakibat pada wajib pajak atau subyek pajak tersebut akan menjadi enggan untuk mengurus pendaftaran wajib pajak baru pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, dan alangkah baiknya jika sistem pendaftaran atas wajib pajak baru PBB-P2 bisa juga di lakukan pada setiap kantor desa si pendaftar, yang bertujuan agar supaya tidak memberatkan bagi pihak subyek pajak pendaftar tersebut serta kiranya dapat memperlancar dan mengoptimalkan kinerja pelayanan pendaftaran PBB-P2 di birokrasi kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang tentunya akan berimbas pada peningkatan target PBB-P2 yang tinggi di Kabupaten Jember.

3) Minimnya Media Informasi

Informasi perpajakan sangatlah penting bagi warga negara, utamanya bagi kepentingan daerah yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi daerah tersebut khususnya tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Untuk proses pendaftaran hendaknya pihak-pihak terkait tidak hanya terpaku pada media teknologi yang rumit dan terpusat dikota, akan tetapi alangkah baiknya untuk mengedepankan bagi masyarakat desa atau wajib pajak yang berada di pelosok desa terpencil secara sesederhana mungkin, mengingat Sumber Daya Manusia (SDM) yang bisa dikatakan masih belum paham tentang Tata cara dan Mekanisme Pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) nya ke kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang bertujuan untuk semakin meningkatkan minat pendaftaran wajib pajak baru sesuai peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Negara Republik Indonesia.

Semua permasalahan tersebut di atas yang pada intinya apabila tidak segera di benahi dengan tata cara atau mekanisme yang benar dan sederhana, maka yang terjadi akan mengakibatkan subyek pajak akan enggan untuk mendaftarkan obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)nya ke kantor Badan Pendapatan Kabupaten Jember, yang selanjutnya akan berdampak pada menurunnya perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Jember.

Dan mengenai tentang masalah proses pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diatas, yaitu dapat dilakukan melalui langkah-langkah diantaranya: Pengajuan pendaftaran oleh wajib pajak baru Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dilaksanakan pada bidang 1 (satu) bagian pendataan dan pelayanan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, dengan meminta serta mengisi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) dan atau Lampiran Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (LSPOP) secara jelas, benar, lengkap dan tepat

waktu. Pengembalian SPOP dan atau LSPOP oleh subyek pajak harus tidak melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengambilan dan pengisian berkas tersebut kepada pihak kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dan apabila pengembalian berkas tersebut melewati batas tanggal yang telah ditetapkan, sejak tanggal diterima dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan didalam surat teguran, maka terhadap Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah pokok pajak ditambah denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima) persen dari pokok pajak terutang. Pendaftaran wajib pajak baru PBB-P2 dalam hal dikuasakan pada pihak ke 3 (tiga) yaitu harus melampirkan surat kuasa dari pihak ke 1 (satu). Sistem pengenaan dan Penetapan obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah menggunakan *Official Assessment System*.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis ingin membahas bagaimana proses pendaftaran wajib pajak baru PBB-P2 tersebut. Maka dalam Laporan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengambil judul “**Mekanisme Pendaftaran Wajib Pajak Baru PBB-P2 di Badan Pendapatan Kabupaten Jember**”.

1.2 Rumusan Masalah

Ruang lingkup yang di buat dalam penyusunan Laporan ini agar dalam proses penulisan dan pembahasan tidak melebar dan dapat di fokuskan pada satu pokok bahasan, maka penulis berusaha membuat suatu ruang lingkup, yaitu : Bagaimanakah Mekanisme Pendaftaran Wajib Pajak Baru Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

Praktik Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan studi Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Setiap kegiatan dilaksanakan tentunya mempunyai tujuan dan manfaat, yaitu:

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Adapun tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Badan Pendapatan (BAPENDA) Kabupaten Jember secara (Khusus) adalah bertujuan untuk Mengetahui dan Menjelaskan secara langsung atas Mekanisme Pendaftaran Wajib Pajak Baru Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Kabupaten Jember. Adapun tujuan dari Praktek Kerja Nyata Secara (Umum) antara lain yaitu: Mengetahui cara kinerja di bidang 2 bagian Verifikasi dan Penetapan dalam hal Mekanisme Pendaftaran Wajib Pajak Baru Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Kabupaten Jember, yang berwenang dalam hal memungut Pajak Daerah;

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

Manfaat dari pelaksanaan Praktik Kerja Nyata ini adalah

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Menambah wawasan penulis terutama tentang Mekanisme Pendaftaran Wajib Pajak Baru Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Kabupaten Jember,
- 2) Agar dapat mempraktikkan teori-teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dalam hal kegiatan, selama pelaksanaan Praktik Kerja Nyata ini,
- 3) Agar dapat meningkatkan keahlian dan keterampilan dibidang perpajakan maupun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,
- 4) Sebagai wadah untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja dengan dibekali keahlian keterampilan dan pengalaman yang diperoleh sewaktu melaksanakan Praktik Kerja Nyata,
- 5) Menambah pengetahuan dan memperoleh pengalaman kerja sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

b. Bagi Instansi

Dengan hasil laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya yang berkenaan dengan pajak daerah dalam mendukung kelangsungan Otonomi Daerah.

c. Bagi Universitas

- 1) Menjalin kerjasama yang baik antara pihak Universitas dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
- 2) Memberikan uji nyata atas ilmu yang diperoleh selama di perkuliahan.
- 3) Dapat mempromosikan sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten dibidangnya di Universitas Jember khususnya Program Studi Diploma III Perpajakan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dasar Hukum

Dasar hukum yang mendasari penulisan dan pembahasan laporan Praktek Kerja Nyata ini yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- c. Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Jember.

2.2 Definisi Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Beberapa ahli mendefinisikan pengertian pajak secara berbeda, seperti berikut ini:

Definisi pajak menurut Soemitro, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat di paksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Menurut Adriani, Pengertian Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

2.2.2 Unsur-unsur Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:1) Pajak memiliki beberapa unsur, diantaranya adalah:

- a. Iuran dari rakyat kepada Negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan Undang-Undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal-balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2.3 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Menurut Sumarsan (2013:5) Fungsi Pajak antara lain:

a. Fungsi penerima (*Budgetair*)

Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas Negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan uang uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan, terutama banyak ditujukan terhadap sektor swasta. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

2.2.4 Pembagian Pajak

Menurut Sumarsan (2013:12) Pembagian pajak dibagi menjadi tiga yaitu pembagian pajak menurut golongannya, menurut sifatnya dan menurut pemungutannya.

- a. Menurut golongannya
 - 1) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Sebagai contoh Pajak Penghasilan.
 - 2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Sebagai contoh Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Menurut sifatnya
 - 1) Pajak Subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
 - 2) Pajak Objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- c. Menurut Pemungutan
 - 1) Pajak Pusat, adalah pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai.
 - 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Reklame, Pajak Hiburan, dan lain-lain.

2.2.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Sumarsan (2013:13-14) Tata Cara Pemungutan Pajak adalah sebagai berikut:

- a. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel, yaitu:

1) *Stelsel nyata (riil stelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang di kenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2) *Stelsel anggapan (fictieve stelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3) *Stelsel campuran*

Stelsel ini merupakan kombinasi antara *stelsel* nyata dan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

2.2.6 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:7) mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan Pajak terdapat beberapa sistem yang perlu diperhatikan ada beberapa sistem yang biasa digunakan, diantaranya:

1) *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak kewenangan sepenuhnya dipegang oleh fiskus untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif dalam menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang.

Berdasarkan pengertian di atas ciri-ciri *Official Assessment System* yaitu:

- a) Fiskus memiliki wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang;
- b) Wajib pajak bersifat pasif;

Contoh *Official Assessment System* adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan Pajak Kendaraan Bermotor.

2) *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang kewenangan sepenuhnya berada di wajib pajak. Dalam sistem ini wajib pajak diharuskan untuk berperan aktif dalam proses pemungutan pajak seperti menghitung, menyetor, serta melaporkan sendiri pajaknya.

Berikut ciri-ciri dari *Self Assessment System* adalah:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri;
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;
- c. Fiskus tidak ikut campur hanya mengawasi.

Contoh *Self Assessment System* adalah Pajak Pertambahan Nilai

(PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

3) *With Holding System*

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang kewenangannya berada dipihak ketiga. Pihak ketiga yang menentukan besarnya pajak terutang wajib pajak.

Ciri-ciri dari *With Holding System* yaitu wewenang yang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain Fiskus dan Wajib Pajak.

Contoh *With Holding System* adalah PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh orang yang diberi kuasa untuk melakukan pelaporan.

2.2.7 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:9) ada 4 macam tarif pajak yakni:

a. Tarif Pajak sebanding atau proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak. Contohnya :

Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

b. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh :

Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah sebagai berikut Rp.3000,00

c. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila yang dikenai pajak semakin besar pula. Contoh :

Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak

Sampai dengan Rp.50.000.000,00	5 %
Di atas Rp. 50.000.000 s.d Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp. 250.000.000 s.d. Rp.500.000.000,00	25%
Di atas Rp. 500.000.000,00-	30%

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif di bagi:

- 1) Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar
 - 2) Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap
 - 3) Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil.
- d. Tarif degresif
- Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.3 Pajak Daerah

2.3.1 Dasar Hukum Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2011:12) dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.3.2 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 pengertian Pajak Daerah adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.3.3 Jenis Pajak Daerah

Jenis-jenis pajak daerah di bagi menjadi dua menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu:

- a. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari;
 1. Pajak Kendaraan Bermotor;
 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 4. Pajak Air Permukaan; dan
 5. Pajak Rokok.

- b. Jenis Pajak Kabupaten atau Kota terdiri atas;
 1. Pajak Hotel;
 2. Pajak Restoran;
 3. Pajak Hiburan;
 4. Pajak Reklame;
 5. Pajak Penerangan Jalan;
 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 7. Pajak Parkir;
 8. Pajak Air Tanah;
 9. Pajak Sarang Burung Walet;
 10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.4 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

2.4.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Menurut Peraturan Bupati Jember No. 31 Tahun 2012 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya di singkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau di manfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang di gunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

2.4.2 Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

a. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 Pasal 5 (2) Objek PBB-P2 adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai,

dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

b. Subjek dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 Pasal 9 Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.

2.4.3 Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 Pasal 11 Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya NJOP ditetapkan perwilayah kecamatan 3 tahun, kecuali untuk wilayah tertentu yang berkembang pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka penetapan NJOP dapat di tetapkan setahun sekali berdasarkan keputusan Bupati.

2.4.4 Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2

Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 Pasal 11 (4), Penetapan NJOP dapat di lakukan dengan memperhatikan:

- a) Harga rata rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar;
- b) Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis, yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya;
- c) Nilai perolehan baru adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat

penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut; dan

- d) Nilai jual pengganti adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

2.4.5 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 Pasal 12 tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk NJOP sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,110% per tahun;
- b. Untuk NJOP diatas Rp 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,205% per tahun; dan
- c. Batas minimal pengenaan PBB-P2 ditetapkan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per tahun.

2.4.6 Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Baru PBB-P2

Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 Pasal 14 tentang Tata Cara Pendaftaran PBB-P2 adalah:

- a. Pendaftaran objek pajak atau pemutakhiran data objek pajak PBB-P2 dilakukan oleh subjek pajak atau wajib pajak dengan cara mengajukan permohonan dan mengisi formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) secara benar, jelas, dan lengkap.
- b. Lampiran Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (LSPOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP).
- c. Formulir Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) atau Lampiran Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (LSPOP) sebagaimana di maksud pada ayat (1) di sediakan dan dapat diperoleh dengan cuma-cuma di Badan Pendapatan atau di tempat-tempat lain yang di tunjuk.

- d. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) atau Lampiran Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (LSPOP) harus ditandatangani oleh subjek pajak atau wajib pajak dan di kembalikan kepada Bupati melalui Badan Pendapatan dan atau UPT Pendapatan, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal di terimanya Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) atau Lampiran Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (LSPOP) PBB-P2 oleh Subjek Pajak.
- e. Pengembalian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (LSPOP) sebagaimana di maksud dalam ayat (4) di lampiri bukti-bukti pendukung seperti:
 - 1) Sketsa atau denah objek pajak;
 - 2) Foto copy KTP;
 - 3) Foto copy sertifikat tanah;
 - 4) Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
 - 5) Foto copy akta jual beli (AJB).
- f. Badan Pendapatan atau UPT Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membuat laporan pengembalian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) atau Lampiran Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (LSPOP) PBB-P2.
- g. Bentuk, isi, dan tata cara pengisian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (LSPOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan program Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang terletak di Jalan Jawa No. 72 Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember pada bidang 2 (dua) bagian Penetapan dan Verifikasi.

3.1.2 Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) sesuai dengan surat tugas nomor 3070/UN25.1.2/SP/2016 yaitu dimulai dari tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu:

Tabel 3.1. Hari efektif Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Hari Kerja	Jam Kerja	Jam Istirahat
Senin s/d Kamis	07.15 - 15.00 WIB	12.00 - 13.00 WIB
Jum'at	07.15 - 15.00 WIB	11.30 - 13.00 WIB
Sabtu dan Minggu	Libur	Libur

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2016

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata akan dibuat Laporan Tugas Akhir oleh penulis dengan judul “Mekanisme Pendaftaran Wajib Pajak Baru Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Badan Pendapatan Kabupaten Jember”. Sehingga pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata penulis ditempatkan pada bidang yang masih

berkaitan dan relevan dengan judul tersebut, yaitu:

Bidang 2 (dua) bagian Penetapan dan Verifikasi

Pada bidang ini penulis diberi tugas seperti pengadministrasian data-data dokumen Pajak Bumi dan Bangunann Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), sehingga penulis dapat mengetahui serta dapat mengambil sampling atas Objek Pajak Baru untuk keperluan Tugas Akhir.

3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang ada pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang dapat dilihat dalam tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata

Tanggal	Kegiatan	Hasil kegiatan
(a)	(b)	(d)
Kamis s/d Jum at, 1-2 September 2016	<p>a. Menemui ibu Siti di bagian Tata Usaha (TU) untuk diarahkan ke masing-masing bidang yang telah di tentukan. Dan saya di tempatkan pada Bidang 2 yaitu bagian Penetapan dan Verifikasi</p> <p>b. Perkenalan dan penjelasan dari kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi dan selanjutnya penempatan ruang bagi peserta PKN</p>	<p>Penulis dapat mengenal lingkungan kerja pada Badan Pendapatan Kabupaten Jember</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu Tita Fajar selaku kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi 2. Bpk Yhoni Restian selaku Kasie Verifikasi 3. Ibu Mega Wulandari selaku Kasie Penetapan

<p>Senin s/d Selasa, 5-6 September 2016</p>	<p>Bertugas pada bagian Pelayanan pengambilan berkas SSPD-BPHTB yang sudah di Verifikasi dan di Validasi oleh tim di bidang Penetapan dan Verifikasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapat arahan dari Bpk Mulyono selaku staf pelayanan berkas BPHTB 2. Mengetahui sistem kerja di bidang pelayanan dalam hal penetapan dan verifikasi
<p>Rabu, 7 September 2016</p>	<p>Menyetempel berkas yang sudah di validasi dan memisahkan berkas SSPD-BPHTB yang akan di berikan kepada wajib pajak serta meng <i>entry</i> data wajib pajak</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui Lembar SSPD-BPHTB, lembar 1,3,dan 5 di berikan kepada wajib pajak 2. Mengetahui Lembar SSPD-BPHTB lembar 2,4 dan 6 di jadikan berkas oleh Badan Pendapatan Kabupaten Jember
<p>Kamis, 8 September 2016</p>	<p>Mempelajari buku buku administrasi dan perundang-undangan berkaitan topik yang akan diambil untuk Laporan PKN serta mencari data tentang gambaran umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember</p> <p>a. Dipindah tempatkan pada</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui dasar hukum perpajakan 2. Memperoleh data tentang gambaran umum Badan Pendapatan Kabupaten Jember sebagai bahan laporan PKN 3. Mendapat arahan tentang verifikasi

	<p>bagian verifikasi data, yang bertujuan untuk memverifikasi data BPHTB</p> <p>b. Mempelajari dan sekaligus bertanya tanya atau wawancara tentang pajak yang di kelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember</p>	<p>BPHTB dari Bpk Bambang</p> <p>4. Dapat memahami mekanisme yang di lakukan saat melakukan verifikasi berkas yang diajukan wajib pajak untuk di teliti kebenaran data-datanya</p> <p>5. Mendapat gambaran tentang bahan yang akan di ambil untuk di jadikan Laporan PKN</p>
<p>Jum at, 9 September 2016</p>	<p>a. Mempelajari tata cara yang di lakukan saat validasi BPHTB serta mengoreksi berkas yang telah di verifikasi, setelah itu pemberian nomor urut berkas</p> <p>b. Verifikasi lapangan (Verlap) bersama tim</p>	<p>1. Dapat mengetahui langkah-langkah berkas yang akan di validasi sebelum di berikan kepada wajib pajak</p> <p>2. Memahami bagaimana tata-cara saat verifikasi lapangan</p>
<p>Selasa s/d Rabu, 13-14 September 2016</p>	<p>a. Bertugas di bagian verifikasi BPHTB</p> <p>b. Membantu mencatat porporasi karcis kendaraan roda dua dan roda</p>	<p>1. Dapat memahami permasalahan yang di hadapi saat memverifikasi data. Seperti permasalahan : Jual-beli, hibah, waris dan lelang</p>

	empat	2. Dapat memahami pajak yang di tangani di bidang penetapan dan verifikasi
Kamis, 15 September 2016	<ul style="list-style-type: none"> a. Membuat laporan verifikasi pajak reklame b. Melengkapi data yang diperlukan untuk laporan Praktek Kerja Nyata 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dapat memahami pajak yang di tangani di bidang penetapan dan verifikasi 2. Menambah kekurangan bahan yang di perlukan sebagai pembuatan laporan Praktek Kerja Nyata
Jum at, 16 September 2016	Bertugas di bagian validasi data BPHTB	Dapat mengetahui langkah-langkah berkas yang akan di validasi sebelum di berikan kepada wajib pajak
Senin s/d Selasa, 19-20 September 2016	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertugas di bagian verifikasi BPHTB dan validasi data BPHTB b. Bertugas membuat surat berita acara tentang PBB-P2 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dapat memahami permasalahan yang di hadapi saat memverifikasi data. Seperti : jual-beli, waris, hibah dan lelang. 2. Mendapat pengarahan dari Ibu Mega Wulandari selaku kasie penetapan
Rabu s/d Kamis,	a. Bertugas	1. Memahami tata-

21-22 September 2016	membuat SKPDLB PBB-P2	cara pembuatan SKPDLB PBB-P2
	b. Melengkapi data yang di perlukan untuk laporan Praktek Kerja Nyata	2. Menambah kekurangan bahan yang di perlukan sebagai pembuatan laporan Praktek Kerja Nyata
Jum at, 23 September 2016	a. Bertugas di bagian verifikasi BPHTB dan validasi data BPHTB b. Membuat laporan verifikasi pajak reklame	1. Dapat memahami permasalahan yang di hadapi saat memverifikasi data. Seperti permasalahan: jual-beli, hibah, waris dan lelang 2. Dapat mengetahui langkah-langkah berkas yang akan di validasi sebelum di berikan kepada wajib pajak. 3. Dapat memahami pajak yang di tangani di Bidang penetapan dan Verifikasi
Senin s/d Selasa, 26-27 September 2016	Membantu mencatat porporasi karcis kendaraan roda dua dan roda empat	Dapat memahami pajak yang di tangani di bidang Penetapan dan Verifikasi
Rabu s/d Jum at, 28-30 September 2016	Berpamitan dengan para pegawai dan staf khususnya pada	1. Selesai melaksanakan Praktek Kerja

bidang 2 bagian.
Penetapan dan
Verifikasi di Badan
Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember

Nyata yang
dilaksanakan pada
Badan Pendapatan
Daerah
Kabupaten
Jember

2. Berterima kasih kepada kepala bidang dan juga kepada para pegawai dan staf yang ada pada bidang 2 bagian Penetapan dan Verifikasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah data kualitatif. Definisi data kualitatif yaitu data yang diambil dari sebuah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku sekitar yang diamati (lebih menekankan pada analisis). Data kualitatif pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini berupa analisis terhadap mekanisme dari pendaftaran wajib pajak baru PBB-P2.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang diambil penulis dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yaitu:

a. Data primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari Wajib Pajak dan staff Bapenda. Data

primer diperoleh dari data-data terkait dengan pengajuan objek pajak baru seperti melakukan metode wawancara mendalam atau *in depth interview* untuk memperoleh data sehingga dapat mengetahui mekanisme pendaftaran wajib pajak baru, langkah-langkah serta proses yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan yang memperkuat data primer. Sumber data sekunder seperti jurnal, artikel, internet, dan lain-lain.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara penanya dan narasumber secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian untuk mendapatkan informasi. Akan lebih baik apabila melakukan wawancara dengan pihak yang secara langsung terlibat agar informasi yang didapatkan lebih tepat. Pihak yang berkaitan dalam hal ini adalah Wajib Pajak dan Staf Bapenda.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, internet, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan laporan Praktek Kerja Nyata ini.

c. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang terjadi. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengobservasi data-data Wajib Pajak yang terkait dengan pengajuan Objek Baru Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Proses Pendaftaran Wajib Pajak Baru Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dilaksanakan dengan 2 (dua) tahapan kerja yaitu sebagai berikut:

- a. Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan kegiatan dalam rangka menetapkan Nomor Obyek Pajak (NOP) yang akan dijadikan dasar pengenaan pajak, yaitu dengan cara subyek pajak mengajukan: Surat Pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan mengisi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) dan atau Lampiran Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (LSPOP).

Untuk proses Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), diberlakukan apabila obyek pajak yang didaftarkannya tersebut hanya berupa obyek: Tanah, kavling, atau sawah yang diatas obyek lahan tersebut tidak berdiri sebuah konstruksi teknik atau bangunan;

- b. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah kegiatan yang bertujuan untuk menentukan dan menetapkan nilai ekonomis atas suatu properti pada saat tertentu yaitu Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), yang tujuannya untuk dijadikan dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan cara menggunakan metode: Pendekatan data pasar, pendekatan biaya dan pendekatan kapitalisasi pendapatan dalam bentuk pendapat tertulis.

Penilaian tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu: Penilaian massal yang meliputi penghitungan atas Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) serta Penilaian individu yang diterapkan pada obyek pajak tertentu yang bernilai tinggi, seperti: Perumahan mewah, usaha komersial dan industri.

5.2 Saran

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis selama melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dan observasi ke salah satu kantor desa dan warga masyarakat pelosok daerah kabupaten jember, penulis ingin memberikan saran dalam hal untuk meningkatkan target dan realisasi yang lebih tinggi lagi utamanya dalam segi pemungutan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yaitu:

- a. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebaiknya lebih sering lagi dalam hal melaksanakan kunjungan lapangan atau verifikasi lapangan (verlap) atau melakukan survei dan pendataan ulang terhadap titik-titik yang sekiranya terdapat obyek pajak yang masih belum terjaring dalam hal pendaftaran menjadi wajib pajak baru PBB-P2, yang bertujuan agar subyek pajak mendaftarkan diri kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember atas obyek pajak yang masih belum didaftarkannya tersebut.
- b. Pihak Bapenda jember hendaknya lebih meningkatkan dan mengintensifkan lagi akan media informasi perpajakan sesederhana mungkin yang tidak menyulitkan bagi subyek pajak yang masih belum banyak mengerti tentang perpajakan, yaitu dengan cara menggunakan metode sosialisasi yang melibatkan kepada masyarakat desa setempat yang dibantu oleh pihak-pihak desa terkait yang meliputi: kepala desa, kasun dan kaur desa utamanya bagi masyarakat desa atau subyek dan obyek pajak yang berada di pelosok-pelosok desa terpencil yang bertujuan untuk meningkatkan perolehan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam rangka memenuhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih besar lagi di daerah Kabupaten Jember kedepan.

DAFTAR PUSTAKA

Kanwil DJP Jawa Timur III, *Buku Saku Wajib Pajak*. Jawa Timur: Kemenkeu R.I

Mardiasmo, 2011. *Perpajakan Edisi revisi 2011*. Yogyakarta: Andi Offset.

Sumarsan, T. 2013. *Perpajakan Indonesia Edisi 3*. Jakarta Barat: PT.Indeks

Universitas Jember, 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember Universty Press.

Waluyo dan Ilyas, W.B.2000. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Bupati Jember. 2012. *Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan di Kabupaten Jember*. Jember.

Peraturan Daerah. 2011. *Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah*. Jember.

Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta.

<https://www.pajak.go.id> (24 Februari 2017)

<https://www.prosalinaradio.com> (18 Januari 2017)

LAMPIRAN



Lampiran 1. Surat Permohonan Tempat Magang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
Jember 68121 Email : fisip@unj.ac.id

Nomor : 2944/UN25.1.2/SP/2016
Lampiran : Satu eksemplar
Hal : Permohonan Tempat Magang

30 Agustus 2016

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember
Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Lutfia Indana Zulfa	130903101001	Diploma III Perpajakan
2.	Rizki Nurmauli Nikmah	130903101012	Diploma III Perpajakan
3.	Mu'linatul Bariyyah	130903101015	Diploma III Perpajakan
4.	Bagus Wiyono	130903101021	Diploma III Perpajakan
5.	Anugrah Okta Riadi	130903101031	Diploma III Perpajakan
6.	Bakhtiar Pujayitno	130903101041	Diploma III Perpajakan
7.	Verliana Mira Mithaya	130903101052	Diploma III Perpajakan
8.	Lutfi Rifayanti	130903101058	Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

a.n Dekan

Pembantu Dekan I,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP 19610828 199201 1 001

Lampiran 2. Surat Persetujuan Tempat Magang



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN

Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

Jember, 31 Agustus 2016

Nomor : 2944/8/3 / 35.09.422 / 2016
Sifat : Penting
Lampiran : --
Perihal : Persetujuan Tempat Magang

K e p a d a
Yth. Pembantu dekan I
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

JEMBER

Memperhatikan surat dari Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 2944/UN25.1.2/SP /2016 tanggal 30 Agustus 2016 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa Dinas Pendapatan Kabupaten Jember bersedia menerima Mahasiswa/i atas nama :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1.	Lutfia Indana Zulfa	130903101001	D-3 Perpajakan
2.	Rizki Nurmauli Nikmah	130903101012	D-3 Perpajakan
3.	Mu'linatul Bariyyah	130903101015	D-3 Perpajakan
4.	Bagus Wiyono	130903101021	D-3 Perpajakan
5.	Anugrah Okta Riadi	130903101031	D-3 Perpajakan
6.	Bakhtiar Pujayitno	130903101041	D-3 Perpajakan
7.	Verliana Mira Mithaya	130903101052	D-3 Perpajakan
8.	Lutfi Rifayanti	130903101058	D-3 Perpajakan

Untuk melaksanakan Magang di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember terhitung mulai tanggal 01 September 2016 s/d 30 September 2016.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN JEMBER



Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN)



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 3070/UN25.1.2/SP/2016

Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember nomor : 2944/813/35.09.422/2016 tanggal 31 Agustus 2016 perihal persetujuan tempat magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Lutfia Indana Zulfa	130903101001	Diploma III Perpajakan
2.	Rizki Nurmauli Nikmah	130903101012	Diploma III Perpajakan
3.	Mu'linatul Bariyyah	130903101015	Diploma III Perpajakan
4.	Bagus Wiyono	130903101021	Diploma III Perpajakan
5.	Anugrah Okta Riadi	130903101031	Diploma III Perpajakan
6.	Bakhtiar Pujayitno	130903101041	Diploma III Perpajakan
7.	Verliana Mira Mithaya	130903101052	Diploma III Perpajakan
8.	Lutfi Rifayanti	130903101058	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, mulai tanggal 1 September 2016 sampai dengan 30 September 2016.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 5 September 2016

Dekan
Pembantu Dekan I,



Drs. Himmawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP 19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
 Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email: fisip@unj.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 3284/UN25.1.2/SP/2016

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Ak
 NIP : 198603112015041001
 Jabatan : Tenaga Pengajar
 Pangkat, golongan : Penata Muda Tk.I, III/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 1 September 2016 sampai dengan 30 September 2016. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Lutfia Indana Zulfa	130903101001	Diploma III Perpajakan
2.	Rizki Nurmauli Nikmah	130903101012	Diploma III Perpajakan
3.	Mu'linatul Bariyyah	130903101015	Diploma III Perpajakan
4.	Bagus Wiyono	130903101021	Diploma III Perpajakan
5.	Anugrah Okta Riadi	130903101031	Diploma III Perpajakan
6.	Bakhtiar Pujayitno	130903101041	Diploma III Perpajakan
7.	Verliana Mira Mithaya	130903101052	Diploma III Perpajakan
8.	Lutfi Rifayanti	130903101058	Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Tgl. Penugasan 29/9/2016.
 (Suganto, SM)

Jember, 23 September 2016

an Dekan
 Pembantu Dekan I,

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP 19610828 199201 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNEJ (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

Lampiran 5. Daftar Absensi Praktek Kerja Nyata (PKN)

**DAFTAR ABSENSI MAHASISWA MAGANG
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER**

Tempat KK : *Badang & Rincian dan Verifikasi*
Asal Univ. : *Univ Jember / Ekansari / Perpa Jember*

NO	NAMA	TANGGAL	PAGI	SIANG	KETERANGAN	
					DIR	SAMT T.A
1	Pahitir Ajayitno	01 September 2016	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
		02 " "	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
		<i>(03+04)</i> -	Libur			
		05 September 2016	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
		06 " "	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
		07 " "	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
		08 " "	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
		09 " "	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
		<i>(10-12)</i> -	Libur			
		13 September 2016	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
		14 " "	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
		15 " "	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
		16 " "	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
		<i>(17+18)</i> -	Libur			
		19 September 2016	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
		20 " "	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
		21 " "	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
		22 " "	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
		23 " "	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
		<i>(24+25)</i> -	Libur			
		26 September 2016	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
		27 " "	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
		28 " "	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
		29 " "	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
		30 " "	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		

Jember 03. Oktober 2016
KAL. SUB. BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER

[Signature]
KHOTIM MURTIJO, SP
Penas
NIP. 15721216 199803 1 004

Lampiran 6. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN)



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121

Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	Delapan puluh satu	81
2	Kemampuan / Kerjasama	Delapan puluh dua	82
3	Etika	Delapan puluh	80
4	Disiplin	Delapan puluh	81
NILAI RATA - RATA		Tiga ratus dua puluh empat.324 =	81

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : BAHTIAR PRAYITNO.
NIM : 130903101091.
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan


Yang Menilai : TITA FAJAR ARIYATININGSIH, SE, MSi
Nama :
NIP : 197107041998632006
Jabatan : K.A.BID. PENETAPAN & VERIFIKASI
Instansi : DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER
Tanda Tangan :



PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	80 >	A	Sangat Baik
2	70 - 79	B	Baik
3	60 - 69	C	Cukup Baik
4	50 - 59	D	Kurang Baik

Lampiran 7. Surat Keterangan Selesai Magang

 **PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**
DINAS PENDAPATAN
Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

SURAT KETERANGAN

Nomor : 385/914 /35.09.422/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUYANTO, SH
NIP : 19640106 199703 1 004
Pangkat / Gol. : Pembina Gol. IV/a
Jabatan : Sekretaris Dinas Pendapatan Kabupaten Jember

Menerangkan bahwa mahasiswa / mahasiswi dibawah ini :


NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Lutfia Indana Zulfa	130903101001	D-3 Perpajakan
2.	Rizki Nurmauli Nikmah	130903101012	D-3 Perpajakan
3.	Mu'linatul Bariyyah	130903101015	D-3 Perpajakan
4.	Bagus Wiyono	130903101021	D-3 Perpajakan
5.	Anugrah Okta Riadi	130903101031	D-3 Perpajakan
6.	Bakhtiar Pujayitno	130903101041	D-3 Perpajakan
7.	Verliana Mira Mithaya	130903101052	D-3 Perpajakan
8.	Lutfi Rifayanti	130903101058	D-3 Perpajakan

Telah selesai melaksanakan Magang di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember pada tanggal 01 September 2016 s/d 30 September 2016.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 3 Oktober 2016

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIS


SUYANTO, SH
Pembina
NIP. 19640106 199703 1 004

Lampiran 8. Surat Tugas Bimbingan Tugas Akhir



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586. 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor: 3545/UN25.1.2/SP/2016

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Aryo Prakoso, SE.,M.S.A.,Ak NIP. 198710232014041001	Penata Muda Tk. I/III.b	Tenaga Pengajar	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Bakhtiar Pujayitno
NIM : 130903101041
Program Studi : D III Perpajakan
Judul : Mekanisme Menjadi Wajib Pajak Baru PBB-P2 di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
Pada Tanggal : 13 Oktober 2016



Prof. Dr. Hary Yuswadi M.A.
NIP 195207271981031003

Tembusan

1. Kasubag. Pendidikan
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Peringgal

Lampiran 9. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

Nama : Bakhtiar Pujayitno
 NIM : 130903101041
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Dusun Ajung Oloh RT 01 RW 07 Desa Ajung
 Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember

Judul Laporan :

(bahasa Indonesia)

Mekanisme Pendaftaran Wajib Pajak Baru Pajak Bumi dan Bangunan
 Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember

(bahasa Inggris)

*Registration Mechanism of New Rural and Urban Land and Building Tax
 (PBB-P2) Payers at Revenue Department of Jember Regency*

Dosen Pembimbing : Aryo Prakoso SE,Ak.,MSA

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Kamis, 13 Oktober 2016	08.30	Pengajuan dosen pembimbing dan pengajuan judul	
2	Selasa, 6 Desember 2016	09.00	Pengajuan Bab 1 dan Bab 2	
3	Kamis, 15 Desember 2016	08.30	Pengajuan Revisi Bab 1 dan Bab 2, serta pengajuan Bab 3, Bab 4, dan Bab 5	
4	Jum'at 19 Mei 2017	08.30	Pengajuan Revisi Bab 1 s/d Bab 5 dan Lampiran	
5	Selasa, 7 November 2017	10.00	Pengajuan Revisi Bab 1 s/d Bab 5 dan Lampiran	
6	Rabu, 8 November 2017	12.25	ACC Bab 1 s/d Bab 5 dan Lampiran untuk Ujian	



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
 - e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan

keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

f. bahwa . . .

- 11 -

75. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
76. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PAJAK

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
- (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;

- c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (3) Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.

Lampiran 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
PENGUNDANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBER,

Menimbang: a. bahwa kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka ketentuan di bidang Pajak Daerah di Kabupaten Jember perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Bagian Kesepuluh
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Paragraf Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak
Pasal 69

Dengan Nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan bumi dan/atau bangunan.

Pasal 70

- (1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:
 - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
 - b. jalan tol;
 - c. kolam renang;
 - d. pagar mewah;
 - e. tempat olahraga;
 - f. galangan kapal, dermaga;
 - g. taman mewah;
 - h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
 - i. menara.
- (3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang :
 - a. digunakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
 - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- (4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

Pasal 71

- (1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf Kedua
Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
Pasal 72

- (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.
- (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 73

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,110 % (nol koma seratus sepuluh persen) per tahun, untuk NJOP di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,205 % (nol koma dua ratus lima persen) per tahun. Batas minimal pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Pasal 74

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4).

Paragraf Ketiga
Masa Pajak
Pasal 75

- (1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender;
- (2) Saat yang menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari;
- (3) Masa Pajak dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember pada tahun berkenaan.

Paragraf Keempat
Pendataan dan Penetapan
Pasal 76

- (1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pendataan dan Penetapan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 77

- (1) Berdasarkan SPOP, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SPPT.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Dinas Pendapatan sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 - b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Bentuk, isi, tata cara penerbitan dan penyampaian SPOP dan SPPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati.





BUPATI JEMBER

**SALINAN
PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 31 TAHUN 2012**

TENTANG

**TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN JEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, khususnya Bagian Kesepuluh tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu mengatur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Jember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

Jk

- a. obyek, subyek pajak dan wajib pajak;
 - b. tata cara pengenaan, tarif dan cara penghitungan PBB-P2;
 - c. tata cara pendaftaran, pendataan dan penilaian objek pajak PBB-P2;
 - d. tata cara penerbitan, penyampaian dan pembetulan SPPT PBB-P2;
 - e. tata cara pembayaran, pelaporan dan penagihan PBB-P2;
 - f. tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, dan pengurangan atau pembatalan ketetapan PBB-P2;
 - g. tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan PBB-P2;
 - h. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2;
 - i. tata cara penghapusan piutang kedaluwarsa PBB-P2; dan
 - j. tata cara pemeriksaan PBB-P2.
- (3) Tata Cara Pengenaan, Tarif dan Penghitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah tata cara menghitung dan menetapkan subjek dan objek pajak serta besarnya pajak terutang berdasarkan peraturan dan ketentuan teknis PBB-P2.
 - (4) Tata Cara Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah tata cara pengisian SPOP dan LSPOP oleh wajib pajak dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data subjek maupun objek pajak serta tata cara penilaian objek pajak guna penentuan NJOP PBB-P2.
 - (5) Tata Cara Penerbitan, Penyampaian dan Pembetulan SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah tata cara penerbitan SPPT berdasarkan SPOP/ L-SPOP dan verifikasi atas kebenaran SPPT PBB-P2 dan kelengkapan dokumen pendukungnya.
 - (6) Tata Cara Pembayaran, Pelaporan dan Penagihan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah tata cara pembayaran pajak terutang PBB-P2 oleh Wajib Pajak, tata cara pelaporan realisasi penerimaan PBB-P2 serta tata cara pemungutan SPPT/ SKPD yang telah jatuh tempo, SKPD Kurang Bayar PBB-P2/SKPD Kurang Bayar Tambahan PBB-P2, Surat tagihan dan Surat Teguran.
 - (7) Tata Cara Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah tata cara penetapan persetujuan/penolakan atas pengajuan pengurangan PBB-P2 yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 - (8) Tata Cara Penyelesaian Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan keberatan atas penetapan PBB-P2 yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 - (9) Tata Cara pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h adalah tata cara penetapan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 atas permohonan Wajib Pajak setelah melalui proses penelitian.

BAB IV
OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK PBB-P2

Pasal 5

- (1) Dengan nama PBB-P2 dipungut pajak atas kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan bumi dan/atau bangunan.

- (2) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Pasal 6

- (1) Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut di wilayah Kabupaten, seperti sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang dan lain-lain.
- (2) Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan, seperti rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak dan menara serta fasilitas lain yang memberikan manfaat.
- (3) Yang dimaksud dengan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak perusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan.

Pasal 7

- (1) Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 adalah objek pajak yang :
- a. digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, seperti mesjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi dan lain-lain;
 - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
 - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
 - f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Lampiran 13. Surat Pengajuan Pendaftaran Obyek Pajak

2016 - 0032. 189

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan
Kabupaten Jember
di-
JEMBER

Perihal : Pengajuan Pendaftaran Obyek Pajak

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MOHAMMAD SYAIHUDIN
Alamat : Dusun Kr. Anyar

Dengan ini mengajukan Pendaftaran Obyek Pajak atas lahan sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak : MOHAMMAD SYAIHUDIN
Alamat Wajib Pajak : Dusun Kr. Anyar
Letak Obyek Pajak : Dusun Kr. Anyar
Desa/Kel. : Tempurejo
Kecamatan : Tempurejo
Kabupaten : Jember
Luas Tanah : 323 m²
Luas Bangunan : -


Untuk proses penyelesaian lebih lanjut, bersama ini kami sampaikan :

1. Mengisi SPOP dan LSPOP
2. Fotocopy KTP/ KSK/ Identitas lain
3. Fotocopy salah satu bukti surat tanah :
 Sertifikat Akta Jual Beli
 Akta Hibah
4. Fotocopy salah satu bukti surat bangunan :
 IMB Surat Pernyataan Penambahan bangunan
 -
5. Surat Kuasa, dalam hal diajukan oleh Kuasa Wajib Pajak.



Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tempurejo, 4 - 8 - 2016
Pemohon,
[Signature]
(..M.. SYAIHUDIN...)

Lampiran 14. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)

	PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS PENDAPATAN	No. Formulir	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK		Selain yang diisi oleh Petugas (bagian yang diarsir), diisi oleh Wajib Pajak. Beri tanda silang pada kolom yang sesuai.				
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER :							
1. JENIS TRANSAKSI <input type="checkbox"/> 1. Perakaman Data <input type="checkbox"/> 2. Pemutakhiran Data <input type="checkbox"/> 3. Penghapusan Data							
2. NOP <input type="text"/> PR <input type="text"/> KAB. <input type="text"/> KEC. <input type="text"/> KEL/DES <input type="text"/> BLOK <input type="text"/> NO. URUT <input type="text"/> KODE <input type="text"/>							
3. NOP BERSAMA <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>							
A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU							
4. NOP ASAL <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>							
5. NO SPPT LAMA <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>							
B. DATA LETAK OBJEK PAJAK							
6. NAMA JALAN DUSUN KR. ANYAR						7. BLOK / KAV / NOMOR <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
8. KELURAHAN/ DESA TEMPUREJO						9. RW 10. RT 14 063	
C. DATA SUBJEK PAJAK							
11. STATUS <input checked="" type="checkbox"/> 1. Pemilik <input type="checkbox"/> 2. Penyewa <input type="checkbox"/> 3. Pengelola <input type="checkbox"/> 4. Pemakai <input type="checkbox"/> 5. Sengketa							
12. PEKERJAAN <input checked="" type="checkbox"/> 1. PNS*) <input type="checkbox"/> 2. TNI/Polri*) <input type="checkbox"/> 3. Pensiunan*) <input type="checkbox"/> 4. Badan <input type="checkbox"/> 5. Lainnya							
13. NAMA SUBJEK PAJAK MUHAMMAD SYAIHUDDIN							
14. NAMA JALAN DUSUN KR. ANYAR						<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
15. KELURAHAN/ DESA TEMPUREJO						16. RW 17. RT 14 002	
18. KECAMATAN TEMPUREJO							
19. KABUPATEN - KODE POS JEMBER							
20. NOMOR KTP <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>							
D. DATA TANAH							
21. LUAS TANAH 323						22. ZONA NILAI TANAH <input type="text"/> <input type="text"/>	
23. JENIS TANAH <input type="checkbox"/> 1. Tanah + Bangunan <input type="checkbox"/> 2. Kavling Siap Bangun <input checked="" type="checkbox"/> 3. Tanah Kosong <input type="checkbox"/> 4. Fasilitas Umum							
Catatan: *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunan							


danjutan dihalaman berikutnya

E. DATA BANGUNAN													
24. JUMLAH BANGUNAN	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>												
F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK													
<p>Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Jember Nomor : 31.. Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)</p>													
25. TANGGAL/BULAN/TAHUN	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>												
26. TANDA TANGAN													
27. NAMA LENGKAP	<u>MUHAMMAD SYAHUDIN</u>												
<ul style="list-style-type: none"> ■ Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat Kuasa harap dilampirkan ; ■ Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, supaya menggambarkan sket/ Denah Lokasi Objek Pajak; ■ Batas waktu pengambilan SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Subjek Pajak sesuai Peraturan daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Jember Nomor :?1..... Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 													
G. IDENTITAS PENDATA/ PEJABAT YANG BERWENANG													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PETUGAS PENDATA</th> <th>MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG :</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28. TANGGAL (TGL/BLN/THN) <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/></td> <td>32. TANGGAL (TGL/BLN/THN) <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>29. TANDA TANGAN</td> <td>33. TANDA TANGAN</td> </tr> <tr> <td>30. NAMA JELAS _____</td> <td>34. NAMA JELAS _____</td> </tr> <tr> <td>31. NIP. <input type="text"/></td> <td>35. NIP. <input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>		PETUGAS PENDATA	MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG :	28. TANGGAL (TGL/BLN/THN) <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	32. TANGGAL (TGL/BLN/THN) <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	29. TANDA TANGAN	33. TANDA TANGAN	30. NAMA JELAS _____	34. NAMA JELAS _____	31. NIP. <input type="text"/>	35. NIP. <input type="text"/>		
PETUGAS PENDATA	MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG :												
28. TANGGAL (TGL/BLN/THN) <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	32. TANGGAL (TGL/BLN/THN) <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>												
29. TANDA TANGAN	33. TANDA TANGAN												
30. NAMA JELAS _____	34. NAMA JELAS _____												
31. NIP. <input type="text"/>	35. NIP. <input type="text"/>												
SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK													
													
<p>KETERANGAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gambarkan sket/ denah lokasi Objek Pajak (tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya/ jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain, yang mudah diketahui oleh umum. - Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara, selatan, timur dan barat 													
<p style="text-align: right;">Contoh Penggambaran</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jl. Jawa</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Karno</td> <td>Harto</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Susilo</td> <td>Wahid</td> </tr> </table>						Jl. Jawa			Karno	Harto		Susilo	Wahid
	Jl. Jawa												
	Karno	Harto											
	Susilo	Wahid											

Lampiran 15. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP)

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK		No. Formulir	
1. JENIS TRANSAKSI		3. JUMLAH BNG	
<input type="checkbox"/> 1. Perekaman Data <input type="checkbox"/> 2. Pemutakhiran Data <input type="checkbox"/> 3. Penghapusan Data <input type="checkbox"/> 4. Penilaian Individual		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2. NOP		4. BANGUNAN KE	
PR KAB. KEC. KEL/DES. BLOK NO.URUT KODE		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
A. RINCIAN DATA BANGUNAN			
5. JNS PENGGUNAAN BANGUNAN		16. Gedung Sekolah	
<input type="checkbox"/> 1. Perumahan <input type="checkbox"/> 2. Perkantoran Swasta <input type="checkbox"/> 3. Pabrik <input type="checkbox"/> 4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko <input type="checkbox"/> 5. Rumah Sakit/Klinik <input type="checkbox"/> 6. Olah Raga/ Rekreasi <input type="checkbox"/> 7. Hotel/Wisma <input type="checkbox"/> 8. Bengkel/Gudang/Pertanian <input type="checkbox"/> 9. Gedung Pemerintah <input type="checkbox"/> 10. Lain-lain <input type="checkbox"/> 11. Bng Tidak Kena Pajak <input type="checkbox"/> 12. Bangunan Parkir <input type="checkbox"/> 13. Apartemen <input type="checkbox"/> 14. Pompa Bensin <input type="checkbox"/> 15. Tangki Minyak			
6. LUAS BANGUNAN (M ²)		7. JUMLAH LANTAI	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
8. THN DIBANGUN		10. DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT)	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
9. THN DIRENOVASI		11. KONDISI PADA UMUMNYA	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> 1. Sangat Baik <input type="checkbox"/> 2. Baik <input type="checkbox"/> 3. Sedang <input type="checkbox"/> 4. Jelek	
12. KONSTRUKSI		13. ATAP	
<input type="checkbox"/> 1. Baja <input type="checkbox"/> 2. Beton <input type="checkbox"/> 3. Batu Bata <input type="checkbox"/> 4. Kayu		<input type="checkbox"/> 1. Decraban/ Beton/ Gtg Glazur <input type="checkbox"/> 2. Gtg Beton/ Aluminium <input type="checkbox"/> 3. Gtg Biasa/ Sirap <input type="checkbox"/> 4. Asbes <input type="checkbox"/> 5. Seng	
14. DINDING		15. LANTAI	
<input type="checkbox"/> 1. Kaca/ Aluminium <input type="checkbox"/> 2. Beton <input type="checkbox"/> 3. Batu Bata/ Conblok <input type="checkbox"/> 4. Kayu <input type="checkbox"/> 5. Seng		<input type="checkbox"/> 1. Marmer <input type="checkbox"/> 2. Keramik <input type="checkbox"/> 3. Teraso <input type="checkbox"/> 4. Ubin PC/ Papan <input type="checkbox"/> 5. Semen	
16. LANGIT-LANGIT		17. JUMLAH AC	
<input type="checkbox"/> 1. Akustik/ Jati <input type="checkbox"/> 2. Triplek/Asbes Bambu <input type="checkbox"/> 3. Tidak Ada		<input type="checkbox"/> Split <input type="checkbox"/> Window <input type="checkbox"/> AC Sentral <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tdk Ada	
B. FASILITAS			
19. LUAS KOLAM RENANG (M ²)		20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M ²)	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ringan <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Berat <input type="checkbox"/> 1. Diplester <input type="checkbox"/> 2. Dengan Pelapis <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Dengan Penutup Lantai	
21. JUMLAH LAPANGAN TENIS		22. JUMLAH LIFT	
DGN LAMPU TNP LAMPU <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Beton <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Aspal <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Tanah Liat/ Rumput <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Penumpang <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Barang <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Kapsul	
23. JUMLAH TANGGA BERJALAN		24. PANJANG PAGAR (M)	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lbr < 0,80 M <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lbr > 0,80 M <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
25. PEMADAM KEBAKARAN		26. JML. SALURAN PES. PABX	
<input type="checkbox"/> 1. Hydrant <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak ada <input type="checkbox"/> 2. Sprinkler <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak ada <input type="checkbox"/> 3. Fire Al. <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak ada		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
27. KEDALAMAN SUMUR ARTESIS (M)		28. JML. SALURAN PES. PABX	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Lampiran 16. Surat Keterangan Domisili

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**
KECAMATAN TEMPUREJO
DESA TEMPUREJO
JL. KH. ABDURRAHMAN NO.43 TEMPUREJO - 68173

SURAT KETERANGAN DOMISILI
Nomor: 470/97/35.09.18.2002/2016


Yang bertanda tangan di bawah ini kami Kepala Desa Tempurejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, menerangkan dengan sebenarnya :

Nama lengkap : MUHAMMAD SYAIHUDIN
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat dan tanggal lahir(Umur) : Jember, 15 - 05- 1994
A g a m a : I s l a m
Status perkawinan : Belum Kawin
Pekerjaan : Wiraswasta
A l a m a t : Dusun Karang Anyar, RT.002 / RW.014 Desa Tempurejo
Kecamatan Tempurejo-Kabupaten Jember.

Orang tersebut benar-benar penduduk Desa kami yang berdomisili tetap di alamat tersebut diatas.
Surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk persyaratan/pengajuan SPPT Baru.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan selanjutnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempurejo, 08 Agustus 2016



Lampiran 17. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tetangga terdekat

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN
Jalan Jawa No. 72 Jember. t. (0331) 337112

0785935
SPPT PBB
BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN


AKUN: 411312
2015 PERKOTAAN
NOP: 35 09 050 005 000-8861.7 #22601151037171JN12D2503/01#

LETAK OBJEK PAJAK		NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK		
DS TEMPUREJO RT 000 RW 00 TEMPUREJO TEMPUREJO JEMBER		JUMAK P HENGGI KARANGANYAR RT 007 RW 02 TEMPUREJO JEMBER NPWPD:		
OBJEK PAJAK	LUAS (M ²)	KELAS	NJOP PER M ² (Rp.)	TOTAL NJOP (Rp.)
BUMI	374	084	27.000	10.098.000
BANGUNAN	0		0	0

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB =	10.098.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =	0
NJOPKP untuk penghitungan PBB =	10.098.000
PBB yang Terhutang = 0,110% X 10.098.000	11.108

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp.)
SEBELAS RIBU SERATUS DELAPAN RUPIAH

TGL. JATUH TEMPO : 31 AGU 2015
TEMPAT PEMBAYARAN:
ATM: BANK JATIM TELLER: BANK JATIM

JEMBER, 01 MAR 2015
KEPALA

Drs. SUPRPTO, MM
NIP 196107211986031011

79

Lampiran 18. Contoh Lembar Hasil Penelitian beserta Nomor Obyek Pajak (NOP)


LAPORAN HASIL PENELITIAN

TANGGAL: 16/03/2017

NO PLYN	NOP ASAL	NAMA WP	ALAMAT WP	L. BUMI	L. BNG	NOP	KTP	NAMA WP	ALAMAT WP	LETAK OP	L. BUMI	L. BN
2017.0002.120		MISTAR P WIWIN	JL JUMAT	1286	0		0	BRILLIAN JINAM GUSETA		JL JUMAT MANGLU	213	0
2017.0002.120		MISTAR P WIWIN	JL JUMAT	1286	0		0	MISTAR P WIWIN		JL JUMAT MANGLU	1073	0
2017.0002.121		P SJAKMO	LINGK SUMBER	480	0		3509215001710008	MARIWATI		LING SUMBER BERINGIN KAR	480	0
2017.0002.121		P SJAKMO	LINGK SUMBER	480	0		3509214808850008	SRIYANTI		JL RINIANI KARANG REJO	240	0
2017.0002.109		SUPARTO	JL KEMUNING	292	60		3509201504770002	BUANG HARTONO		JL RASAMALA II BARATAN	214	56
2017.0002.108		MAHMUD NAH	JL PANJAITAN	2970	0		3509190904690005	SAFI		JL RASAMALA BARATAN	156	0
2017.0002.108		MAHMUD NAH	JL PANJAITAN	2970	0		3509205701770004	SULASTRI		JL RASAMALA BARATAN	150	49
2017.0002.108		MAHMUD NAH	JL PANJAITAN	2970	0		3509215712520002	MAHMUD NAHRAWI		JL RASAMALA BARATAN	2664	0
2017.0002.114		P PARSITO SOSJL	KYAI MOJO	210	105		3509193005600001	YAN NURYANTO		JL KYAI MOJO KALIWATES	222	105
2017.0002.117		SUTTIMAH/KABU	JL KENANGA III	288	120		3509196312440001	SUTINAH		JL KENANGA III/28 JEMBER KI	478	180
2017.0002.117		TOIMAN	JL KENANGA III	170	60							
2017.0002.118		MARTUA RUSM	LINGK PERBAL	2119	0		3509201203690002	MUSTOFA		JL BERANIANGAN BINTORO	1300	0
2017.0002.118		MARTUA RUSM	LINGK PERBAL	2119	0		0	MARTUA RUSMIN		JL BERANIANGAN BINTORO	819	0
2017.0002.116		JENARTO KOES	DSH KEBONSA	663	0		3509210101640018	MOHAMMAD KHOLID	JL KHABUS STUKOR SUMBER	LING KRAJAN TIMUR SUMBER	663	0

Petugas Peneliti _____ (Drs. ACHMAD MUSODDAQ) Penata Muda Tingkat I NIP. 196710082008011009	Kepala Sub Bidang Pendataan & Pendaftaran _____ (Drs. FX AGUS SUDARSONO, MM) Pembina NIP. 196508021994031009	Kepala Bidang Pendataan & Pelayanan _____ (Drs. FX AGUS SUDARSONO, MM) Pembina NIP. 196508021994031009
---	---	---

Lampiran 19. Akta Hibah



AKTA HIBAH

No: **321/AH / 3/Tmp/IX/2012**

Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini, **Berita** tanggal **03** (**Tiga**)
bulan **September** tahun **2012**. (**Dua ribu dua belas**)

hadir dihadapan saya Doctorandus GATOT SUHARYONO Magister Sains.
yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Jawa Timur tanggal 16-02-2012
..... nomor 64/KEP/35.11/II/2012.....
diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya
disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kecamatan
Tempurejo dan berkantor di Jalan KH. Abdurah ---
man nomor 25 Tempurejo dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

I. Nama : **B.MISNADI**, umur 78 tahun, Warga Negara Indonesia (asli) Pekerjaan -
Tani, bertempat tinggal di Dusun Karang Anyar, Desa Tempurejo, Kecamatan Tem-
purejo, Kabupaten Jember.....
- Dalam melakukan tindakan hukum bertindak bersama-sama dengan suaminya
bemama : **P.MISNADI**, serta turut menanda tangani akta ini sebaga tanda
persetujuannya.....
- Selaku pemberi Hibah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**. -----

II. Nama : **MOHAMMAD SYAIHUDIN**, tanggal lahir 15 Mei 1994, Warga Negara
Indonesia (asli) Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rt.002 Rw.015 Dusun
Karang Anyar, Desa Tempurejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember.
- Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri,
- Selaku penerima Hibah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**. -----

1

Akta Hibah

Halaman 1 dari 7

Para pihak dikenal oleh saya/Penghadap

Para pihak. _____ saya kenal dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya/Para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenal yang akan disebutkan pada akhir akta ini.-----

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menghibahkan kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini menerima hibah dari Pihak Pertama yaitu :-----

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : _____
Nomor _____ atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal _____ Nomor _____ seluas _____ m² (_____ meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) _____
- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : -----
atas sebagian tanah Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai Nomor _____ dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) _____ yaitu seluas kurang lebih _____ m² (_____ meter persegi), dengan batas-batas : -----
sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/peta tanggal _____ Nomor _____ yang dilampirkan pada akta ini.
- Hak Milik atas sebidang tanah : -----
Persil Nomor 204ⁿ Blok D.II Kohir Nomor C. 806.
seluas kurang lebih ± 323. -- m²
(Tiga ratus dua puluh tiga. _____ meter persegi),
Utara : Jalan Desa. -----

Akta Hibah 3 Halaman 3 dari 7

UNIVERSITAS JEMBER

dengan batas-batas :

Utara	:	Tanah P. Sunami.	_____
Timur	:	Tanah D. Mienadi.	_____
Selatan	:	Tanah P. Ia Jatim.	_____
Barat	:	Tanah D. Mienadi.	_____

sebagaimana diuraikan dalam peta tanggal
Nomor _____ yang dilampirkan pada akta ini,
berdasarkan alat-alat bukti berupa : _____


- Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun : _____
Nomor _____
terletak di : _____
 - Propinsi : Jawa Timur. _____
 - Kabupaten/Kota : Jember. _____
 - Kecamatan : Tempurejo. _____
 - Desa/Kelurahan : Tempurejo. _____
 - Jalan : Dusun Karang Anyar. _____


Hibah ini meliputi pula : _____
Tanah kosong.

selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut "Obyek Hibah". _____

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa hibah ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut : _____

Akta Hibah 4 Halaman 4 dari 7





sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Jember untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat hibah dalam akta ini.-----

Pihak Pertama

Pihak Kedua



B. MISNADI

MOHAMMAD SYAIHUDIN

PersetujuanSuaminya



P. MISNADI

Saksi
Kepala Desa Tempurejo,

Saksi
Kepala Dusun Karang Anyar

ERMA
SUPANDI

Pejabat Pembuat Akta Tanah
Kecamatan Tempurejo,

Drs. GATOT SUHARYONO, MSI
Pembina Tk.I
NIP : 19660706 198602 1 004

Lampiran 20. Formulir Pelayanan Wajib Pajak PBB

FORMULIR PELAYANAN WAJIB PAJAK PBB
 DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER
 JL. JAWA NO. 72, JEMBER
 Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894

1. NOMOR PELAYANAN : 2016.0032.189
 2. TANGGAL PELAYANAN : 29-09-2016
 3. TGL. SELESAI (Perkiraan) : 29-10-2016

4. JENIS PELAYANAN : PENDAFTARAN DATA BARU

5. NOP : 35.09.060.005.000.0000-0

A. DATA WAJIB/OBJEK PAJAK DAN KETERANGAN

6. NAMA PEMOHON : Mohammad Syaihudin
 ALAMAT PEMOHON : Dsn Karang Anyar Tempurejo
 7. LETAK OBJEK PAJAK : Dsn Karang Anyar Tempurejo
 KELURAHAN : Tempurejo
 KECAMATAN : Tempurejo
 8. KETERANGAN : 2016

B. PENERIMAAN BERKAS

9. DOKUMEN DILAMPIRKAN :

<input checked="" type="checkbox"/> 1. Pengajuan Permohonan	<input type="checkbox"/> 6. Copy IMB	<input type="checkbox"/> 11. Copy SK Pengurangan
<input type="checkbox"/> 2. Surat Kuasa	<input type="checkbox"/> 7. Copy Ak. Jual Beli/Hibah	<input type="checkbox"/> 12. Copy SK Keberatan
<input checked="" type="checkbox"/> 3. Copy KTP	<input type="checkbox"/> 8. Copy SK Pensiun	<input type="checkbox"/> 13. Copy SKKPP PBB
<input checked="" type="checkbox"/> 4. Copy Sertifikat Tanah	<input type="checkbox"/> 9. Copy SPPT/STTS	<input type="checkbox"/> 14. Copy SPMKP PBB
<input type="checkbox"/> 5. Asli SPPT	<input type="checkbox"/> 10. Asli STTS	<input checked="" type="checkbox"/> 15. Lain-lain

10. CATATAN :
 MOHAMMAD SYAIHUDIN
 TEMPUREJO

11. ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) :
 12. PETUGAS PENERIMA BERKAS : YENI DWI LESTARI
 NIP. 198301162010012007

Gantung Disini

13. NOP : 35.09.060.005.000.0000-0
 DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER
 JL. JAWA NO. 72, JEMBER

14. NOMOR PELAYANAN : 2016.0032.189
 15. TANGGAL PELAYANAN : 29-09-2016
 16. TGL. SELESAI (Perkiraan) : 29-10-2016

17. PETUGAS PENERIMA BERKAS
 YENI DWI LESTARI
 NIP. 198301162010012007

TANDA PENDAFTARAN
 PELAYANAN PBB

18. ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) :
 19. URUSAN : PENDAFTARAN DATA BARU
 NIP.

20. CATATAN : MOHAMMAD SYAIHUDIN
 TEMPUREJO

Lampiran 21. Hasil Keluaran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER
Jalan Jawa No. 72 Jember (0331) 337112

SPPT PBB 0021754
BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG AKUN: 411312
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2017 PERKOTAAN
NOP: 35 09 210.003 019-0067 0 #32901701301510W12E2503/01#

LETAK OBJEK PAJAK DSN AJUNG OLOH PS D 93 RT. RW. AJUNG KALISAT JEMBER			NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK DAMANHUM DSN AJUNG OLOH RT. RW. AJUNG JEMBER NPWPD:	
OBJEK PAJAK	LUAS (M ²)	KELAS	NJOP PER M ² (Rp.)	TOTAL NJOP (Rp.)
BUMI BANGUNAN	132 0	022	30.000	4.752.000 0
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 4.752.000 NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 0 NJOPKP untuk penghitungan PBB = 4.752.000 PBB yang Terhutang = 0,110% X 4.752.000 = 10.000				
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp.)				10.000
SEPULUH RIBU RUPIAH				
TGL. JATUH TEMPO : 31 AGU 2017 TEMPAT PEMBAYARAN: ATM BANK JATIM TELLER BANK JATIM			JEMBER, 01 MAR 2017 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER MIRFARO NIP 196302151992021001	

Lampiran 22. Pengarahan tentang PBB-P2 atas SPOP dan atau LSPOP

